

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kantor Otonomi Daerah Kabupaten Keerom Lantai 1 Jl. Panca Bhakti Swakarsa 99471
082248246660

Pemerintah Kab. Keerom / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) : 3 rangkap
2. Lampiran A : GAMBAR RENCANA BANGUNAN BERDASARKAN KETERANGAN RENCANA (ADVIVE PLANNING) DAN KETERANGAN PERUNTUKAN LAHAN (ADVISE ZONNING) - PETA LOKASI, DENAH, SITE PLANE, TAMPAK, POTONGAN = 3 rangkap
3. Lampiran B: COPY SERTIFIKASI TANAH DAN COPY (KONTRAK KERJA UNTUK BANGUNAN PEMERINTAH)
4. Lampiran C: COPY BUKTI PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TAHUN TERAKHIR
5. Lampiran D: COPY KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
6. Lampiran E: SURAT PERNYATAAN BATAS BANGUNAN YANG DISETUJUI OLEH TETANGGA (CONTOH TERLAMPIR
7. Lampiran F: MATERAI Rp. 6,000,- (ENAM RIBU RUPIAH) UNTUK SURAT PERMOHONAN IMB DAN SURAT PERNYATAAN BATAS BANGUNAN 2 LEMBAR
8. Lampiran G: KETERANGAN KEADAAAN LOKASI DIMANA AKAN DIDIRIKAN BANGUNAN DARI LURAH DIKETAHUI OLEH KEPALA DISTRIK
9. Lampiran H: PERHITUNGAN KONSTRUKSI UNTUK BANGUNAN BAERTINGKAT (LEBIH DARI SATU LANTAI)
10. Lampiran I: HASIL SONDIR/BORING (PENYELIDIKAN TANAH) UNTUK BANGUNAN LEBIH DARI 2 (DUA) LANTAI
11. Lampiran J: IZIN PRINSIP DAN DOKUMEN AMDAL/UPL/UKL UNTUK PERUMAHAN, HOTEL, RUMAH SAKIT DAN BANGUNAN LAIN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU
12. Lampiran K: IZIN WARGA DAN IZIN REKOMENDASI DARI INSTANSI TERKAIT UNTUK BANGUNAN TEMPAT IBADAH, TOWER DAN BANGUNAN LAIN YANG BERPOTENSI TERHADAP MASALAH SOSIAL DAN GANGGUAN-GANGGUAN MASYARAKAT UMUM

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kantor Otonomi Daerah Kabupaten Keerom Lantai 1 Jl. Panca Bhakti Swakarsa 99471
082248246660

Pemerintah Kab. Keerom / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. Pemohon Datang ke Loker DPM-PTSP mengambil dan Mengisi Formulir
2. Pemohon menyerahkan formulir ke loket pendaftaran yang sudah diisi dan dilampiri syarat administrasi (persyaratan lampiran A s/d K) secara lengkap dan benar
3. Pemeriksaan lapangan (Kajian Tim Teknis)
4. Apabila berkas sudah lengkap selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai ketentuan
5. Pemberitahuan kepada Pemohon bahwa izin sudah Jadi atau ditolak
6. Pemohon mengambil yang sudah jadi di loket pengambilan izin DPM-PTSP

Waktu Penyelesaian

21 Hari kerja

waktu pelayanan

-- Senin s/d Kamis : 08.30 wit - 15.00 wit

-- Jum'at : 08.30 wit - 13.30 wit

-- Jam istirahat Pelayanan : 12.00 wit - 13.00 wit

-- Waktu penyelesaian Izin Baru : 21 hari Keraa

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Retribusi Daerah (Perda No. 1 Tahun 2015)

Produk Pelayanan

1. Berdasarkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah Dokumen Surat IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Pengaduan Layanan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kantor Otonomi Daerah Kabupaten Keerom Lantai 1 Jl. Panca Bhakti Swakarsa 99471
082248246660

Pemerintah Kab. Keerom / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pelayanan Informasi Pengaduan PEMOHON dapat melalui :

- Telephone/ SMS ke 085244200899
- Email dpmptspkabkeerom@gmail.com
- Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada kotak Pengaduan